PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Andi Pettarani (Gedung MPP Maros), Telp. (0411)3882396 Kabupaten Maros
email :admin@dpmptsp.maroskab.go.id Website : https://dpmptsp.maroskab.go.id

IZIN OPERASIONAL

Nomor : 66/VIII/DPMPTSP/IOS/2025

1. Berdasarkan surat permohonan untuk mendapatkan Izin Operasional Ketua Pengelola **SD ANGKASA I** dibawah naungan **YAYASAN ARDHYA GARINI**, tertanggal 12 Agustus 2025;
2. Berdasarkan Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maros Nomor : 421.2/1448/Disdikbud, Perihal kelayakan pemberian Izin Operasional bagi **SD ANGKASA I**, tertanggal 14 Agustus 2025;

MEMBERIKAN IZIN OPERASIONAL :

Kepada Satuan Pendidikan **SD ANGKASA I** yang beralamat di Jl. Dakota, Kel. Hasanuddin, Kec. Mandai, Kabupaten Maros, Nama Ketua : **ABDURAHMAN, S.Pd**, bahwa Izin Operasional ini berlaku terhitung mulai tanggal 27 Agustus 2025 s.d 27 Agustus 2030, dengan mengikuti dan mematuhi ketentuan dan persyaratan sebagai berikut :

a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
b. Peraturan Pemerintah R.I. nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
c. Peraturan Pemerintah R.I. nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
d. Peraturan dan ketentuan lainnya yang dikeluarkan dan ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Maros Cq. Dinas Pendidikan Kabupaten Maros;
e. Izin operasional ini dapat dicabut apabila pihak pengelola satuan pendidikan dalam operasionalnya tidak memenuhi ketentuan dan peraturan tersebut diatas (a,b,c,d,e,).

Demikian Izin Operasional ini diberikan untuk digunakan seperlunya serta dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Maros, 27 Agustus 2025
Kepala Dinas,

NURYADI, S. Sos., M. A. P
Pangkat : Pembina Tk. I
Nip : 19741005 199803 1 010

Tembusan : Yth.
1. Dinas Pendidikan Kab. Maros di Maros;
2. Arsip.